

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktik yang telah penulis laksanakan pada tanggal 09 November-14 Desember 2020 di perum Damri penulis mempunyai beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Penerapan ilmu yang didapatkan selama Pendidikan di kampus PKTJ seperti penentuan *risk assessment* dalam kegiatan perawatan dan perbaikan bus, membantu kegiatan rampcheck pada kendaraan setelah beroperasi.
- b. Penerapan praktek perbaikan oli filter pada bus serta praktek kegiatan pengecekan harian kendaraan sebelum dan sesudah berangkat.
- c. Manajemen Kendaraan pada Perum Damri telah dilaksanakan dengan baik seperti telah dilaksanakannya perawatan bulanan kendaraan, tetapi ada beberapa SOP yang belum dilaksanakannya dengan maksimal seperti SOP pemeriksaan kendaraan dan SOP keluar masuk pool dengan Menggunakan APD dan tempat yang masih belum luas.

IV.2 Saran

Berdasarkan praktik yang telah penulis laksanakan pada tanggal 09 November-14 November 2020 di perum Damri Palembang penulis mempunyai beberapa saran bagi pihak yang terkait dengan Praktik Kerja Profesi ini, yaitu:

1. Perlunya dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Jalan yang lengkap dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan perusahaan.
2. Perlu adanya pengadaan penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) pada Perum Damri untuk mekanik agar dapat mencegah terjadinya potensi risiko kecelakaan yang tidak diinginkan akibat saat bekerja atau setelah melaksanakan kerja.
3. Penambahan SDM di bagian mekanik agar perbaikan dan proses pemeriksaan bus sesudah dan sebelum beroperasi dapat dilakukan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

_____, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2018. Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 pasal 12. Tentang Keselamatan Kerja.

_____, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2015. Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

_____, Keputusan Menteri Nomor 233 Tahun 2003. Tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus.

QORIAWATY, F. (2016). *MANAJEMEN RISIKO DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI FARMASI DAN CONTOH KASUS YANG TERJADI DI IFRS RSUD dr. ADJIDARMO KAB. LEBAK*. SUMEDANG: UNIVERSITAS PADJAJARAN.

Wulandari, A. s. (2015). *PENERAPAN METODE HIRARC (HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESSMENT AND RISK CONTROL PADA PROYEK WIKA TOWER JAKARTA TIMUR PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK TAHUN 2015*. JAKARTA: UIN SYARIF HIDAYATULLAH.